



PUTUSAN

Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Baru 2 RT 002 RW 004, Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Wardo, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1315/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1315/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 26 November 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa.

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersihnya 549,7 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusnya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,76 gram.

Dipergunakan dalam perkara an Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur.

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN bersama-sama dengan saksi DINI MOOLIDYA Als DINI Binti MUHAMMAD NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili yang

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN bersama-sama dengan saksi DINI MOOLIDYA Als DINI Binti MUHAMMAD NUR dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.Muslim (belum ditemukan) dengan mengatakan **“bang bisa saya jemput barang hari senin? Karena barang saya tinggal sedikit”** kemudian Sdr.Muslim (belum ditemukan) menjawab **“Oke datanglah ke Medan hari Senin, tapi nanti hari selasa terima buah (shabu) nya ya”**. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Dini Moolidya berangkat ke Kota Medan-Sumatera Utara untuk menjemput narkotika jenis shabu, setelah saksi Dini Moolidya menyetujuinya, lalu Terdakwa membelikan tiket pesawat untuk saksi Dini Moolidyadari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat LION Air JT-885. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Kota Medan, kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Dini Moolidya tiba di Hotel Antares tepatnya di kamar Hotel nomor 703, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dini Moolidya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Muslim (belum ditemukan) dan meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares, kemudian setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dini Moolidya 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan **“ini barang (shabu) yang akan kita bawa”** kemudian Terdakwa mengatakan **“saya tidak mau, saya takut”**, lalu Terdakwa mengatakan **“nanti saya kasih kau 25 (dua puluh lima)”**. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju terminal Bus Amplas, sesampainya disana Terdakwa membeli tiket Bus Simpati Star

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dengan tujuan Kota Padang-Sumatera Barat, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Padang Bus Simpati Star yang melewati kota Pekanbaru-Provinsi Riau, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya turun dikota Pekanbaru dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan tahan lagi berada didalam Bus Simpati Star karena terlalu lama diperjalanan menuju Kota Padang-Sumatera Barat.

- Bahwa sesampainya di terminal Akap Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya mencari hotel yang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan saksi Dini Moolidya menuju Green Hotel Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Achmad No.8 Kota Pekanbaru, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibawa dari Kota Medan lalu narkoba jenis shabu tersebut dikemas dengan lakban berwarna hitam, lalu Terdakwa juga memasukan narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya bersiap-siap menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana sebelum ke bandara saksi Dini Moolidya memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam didadanya dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di perut dan dibelakang dipinggul saksi Dini Moolidya lalu dibalut dengan korset berwarna hitam dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu ke dalam celana dalam yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, sesampainya disana saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu datang saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan petugas AVSEC Bandara memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badan saksi Dini Moolidya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa saksi Dini Moolidya ke dalam ruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, kemudian saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



saksi Dini Moolidya diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa. Selanjutnya saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty menghubungi petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau, kemudian saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa, saksi Dini Moolidya beserta beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti sebagai berikut :

a. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusannya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 37,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.363,24 gram, untuk dimusnahkan.
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 129,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 2296 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,41 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 597,1 gram, berat pembungkusnya 47,40 gram, dan berat bersihnya 549,7 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram, dan berat bersihnya 37,76 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 49,54 gram, dan berat bersihnya 587,46 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,22 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 563,14 gram, untuk dimusnahkan.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 49,54 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,22 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN bersama-sama dengan saksi DINI MOOLIDYA Als DINI Binti MUHAMMAD NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN bersama-sama dengan saksi DINI MOOLIDYA Als DINI Binti MUHAMMAD NUR dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 wib saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda mendapatkan informasi dari saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena kedatangan membawa narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.10 wib saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, lalu saksi Febryan Jabat Santoso beserta petugas AVSEC Bandara memberitahukan

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kepada saksi Wegi Arisandi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badannya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa Terdakwa keruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, lalu saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUSLIM (belum ditemukan) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan – Sumatera Utara menuju Kota Palu-Sulawesi Tengah Terdakwa meminta saksi Dini Moolidya datang ke Kota Medan-Sumatera Utara. Selanjutnya saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa, saksi Dini Moolidya beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusannya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.



Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1.363,24 gram, untuk dimusnahkan.
- d) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 129,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 2296 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,41 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 597,1 gram, berat pembungkusnya 47,40 gram, dan berat bersihnya 549,7 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram, dan berat bersihnya 37,76 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 49,54 gram, dan berat bersihnya 587,46 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 24,22 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 563,14 gram, untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 49,54 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :

a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,22 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WILLIAM SURAYADI ARITONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.10 Wib di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.



- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA setelah petugas AVSEC menghubungi Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau karena telah mengamankan Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA yang kedapatan membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dan diamankan petugas AVSEC pada Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA adalah 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang dilakban berwarna hitam dan juga 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang juga dilakban berwarna hitam yang disimpan didalam celana dalam Terdakwa, selain itu pada saksi DINI MOOLIDYA ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar yang dilakban berwarna hitam yang disimpan dibadan saksi DINI MOOLIDYA.
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Kota Medan Sumatera Utara, dan rencana akan dibawa ke kota Palu Sulawesi Tengah melalui bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
- Bahwa kronologis awal saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA, berawal saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dini Moolidya karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.10 wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, lalu saksi Febryan Jabat Santoso beserta petugas AVSEC Bandara memberitahukan kepada saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badannya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa Terdakwa keruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, lalu saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya



diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di celana dalam Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUSLIM (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Kota Medan – Sumatera Utara menuju Kota Palu-Sulawesi Tengah Terdakwa meminta saksi Dini Moolidya datang ke Kota Medan-Sumatera Utara.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.MUSLIM (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi WEGI ARISANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 19.10 Wib di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA setelah petugas AVSEC menghubungi Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau karena telah mengamankan Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA yang kedatangan membawa narkoba jenis shabu.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dan diamankan petugas AVSEC pada Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA adalah 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang dilakban berwarna hitam dan juga 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil yang juga dilakban berwarna hitam yang disimpan didalam celana dalam Terdakwa, selain itu pada saksi DINI



MOOLIDYA ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar yang dilakban berwarna hitam yang disimpan dibadan saksi DINI MOOLIDYA.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Kota Medan Sumatera Utara, dan rencana akan dibawa ke kota Palu Sulawesi Tengah melalui bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
- Bahwa kronologis awal saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA, berawal saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan Petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru yang sebelumnya telah mengamankan Terdakwa dan saksi Dini Moolidya karena kedatangan membawa narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.10 wib saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, lalu saksi Febryan Jabat Santoso beserta petugas AVSEC Bandara memberitahukan kepada saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.15 Wib saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badannya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "***Apa ini?***" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "***Tidak Ada***", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa Terdakwa keruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, lalu saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, yang mana ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di celana dalam Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUSLIM (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera



Utara, yang mana untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Kota Medan – Sumatera Utara menuju Kota Palu-Sulawesi Tengah Terdakwa meminta saksi Dini Moolidya datang ke Kota Medan-Sumatera Utara.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr.MUSLIM (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi FEBRYAN JABAT SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta petugas avsec lainnya mengamankan Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 wib bertempat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru Provinsi Riau saat melewati Security Check Point (SCP).
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA karena pada saat sedang melewati Security Check Point (SCP) di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana saat itu saksi melakukan pemeriksaan badan manual terhadap Terdakwa dan ada barang yang mencurigakan yang disimpan Terdakwa didalam celananya, kemudian saksi membawa Terdakwa ke ruangan kantor AVSEC bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang disimpan Terdakwa didalam celana dalamnya, kemudian saat itu Terdakwa mengeluarkan dari dalam celananya 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang juga berisikan narkoba jenis shabu, sedangkan terhadap saksi DINI MOOLIDYA yang diamankan oleh rekan saksi yang bernama Sdri. DINA RAHMAWATY, setelah diperiksa saksi DINI MOOLIDYA kedapatan membawa 3 (tiga) bungkus palstik bening besar jenis shabu yang dilakban berwarna hitam yang di disimpan didalam badan saksi DINI MOOLIDYA.
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA, saksi sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan melakukan penerbangan domestik di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.



- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA, kemudian petugas pemeriksa Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap paket yang mencurigakan dengan menggunakan alat Narkotest, dan dari hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA positif mengandung Methamphetamine (shabu). Kemudian sekira pukul 19.10 Wib, saksi menghubungi petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi DINI MOOLIDYA Binti MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas AVSEC ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wibdi Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru pada saat pemeriksaan X-Ray.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa, dan berhubungan sangat dekat karena saksi sudah mengenal Terdakwa saat masa sekolah SMA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi di amankan oleh petugas AVSEC pada saat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru saat sedang melewati Security Check Point (SCP) dan sedang dilakukan pemeriksaan manual oleh petugas AVSEC, yang mana saat itu ditemukan narkoba jenis shabu pada saksi dan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan petugas AVSEC menemukan narkoba jenis shabu dibadan saksi, yang mana 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam ditemukan didada saksi dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di temukan di perut dan pinggul yang saksi balut dengan korset berwarna hitam, dan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu yang diletak didalam celana dalam miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi ZANGI dan meminta saksi berangkat ke kota Medan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.55 Wita dengan menggunakan pesawat LION air JT-885, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian pada



hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.55 Wib saksi berangkat dari Kota Palu-Sulawesi Tengah menuju Kota Medan-Sumatera Utara, setibanya di Kota Medan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira 24.00 Wib, saksi langsung berangkat menuju Hotel Anteres atas permintaan Terdakwa, sesampainya disana tepatnya di kamar Hotel nomor 703, saksi bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. MUSLIM (belum tertangkap) dengan mengatakan "ini barang (shabu) yang akan kita bawa" kemudian saksi mengatakan "saya tidak mau, saya takut", lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya kasih kau 25 (dua puluh lima)". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju terminal Bus Amplas, sesampainya disana Terdakwa membeli tiket Bus Simpati Star dengan tujuan Kota Padang-Sumatera Barat, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Padang Bus Simpati Star melewati kota Pekanbaru-Provinsi Riau, yang mana saksi dan Terdakwa turun dikota Pekanbaru dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan tahan lagi berada didalam Bus Simpati Star karena terlalu lama diperjalanan menuju Kota Padang-Sumatera Barat.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya diterminal Akap Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, kemudian saksi bersama Terdakwa mencari hotel yang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru untuk istirahat, kemudian saksi dan Terdakwa menuju Green Hotel Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Achmad No.8 Kota Pekanbaru, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu yang dibawa dari Kota Medan lalu narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dan dilakban berwarna hitam, lalu Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama Terdakwa bersiap siap menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana sebelum ke bandara Terdakwa memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam didada saksi dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di perut dan dibelakang dipinggul saksi lalu dibalut dengan korset berwarna hitam dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa



memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu ke dalam celana yang dipakainya saat itu, lalu saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, sesampainya disana saat Terdakwa dan saksi melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu sekira pukul 17.15 Wib datang saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan petugas AVSEC Bandara memberhentikan saksi dan memeriksa badan saksi dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi "Apa ini?" lalu dijawab saksi "Tidak Ada, selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa saksi ke dalam ruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, kemudian saksi mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di badannya, setelah itu saksi dipertemukan dengan Terdakwa diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam celana Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan Terdakwa diamankan petugas AVSEC, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau, lalu saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa saksi, Terdakwa, beserta beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan handphone Android merk REDMI berwarna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi dan Terdakwa, akan dibawa ke Kota Palu-Provinsi Tengah, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib di Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama saksi DINI MOOLIDYA karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saat petugas AVSEC mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan juga 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang juga dibalut dengan lakban berwarna hitam yang disimpan didalam celana Terdakwa, dan terhadap saksi DINI MOOLIDYA ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu yang masing masing dibalut dengan lakban berwarna hitam di badan saksi DINI MOOLIDYA.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. MUSLIM (belum tertangkap).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.Muslim (belum tertangkap) dengan mengatakan **"bang bisa saya jemput barang hari senin? Karena barang saya tinggal sedikit"** kemudian Sdr.Muslim (belum tertangkap) menjawab **"Oke datanglah ke Medan hari Senin, tapi nanti hari selasa terima buah (shabu) nya ya"**. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Dini Moolidya dan meminta saksi Dini Moolidya berangkat ke Kota Medan-Sumatera Utara untuk menemani Terdakwa selama di Kota Medan, setelah saksi Dini Moolidya menyetujuinya, lalu Terdakwa membelikan tiket pesawat untuk saksi Dini Moolidya dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat LION Air JT-885. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Kota Medan, kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Dini Moolidya tiba di Hotel Antares tepatnya di kamar Hotel nomor 703, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dini Moolidya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr.

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Muslim (belum ditemukan) dan meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares, kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dini Moolidya 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan mengatakan **"ini barang (shabu) yang akan kita bawa"** kemudian Terdakwa mengatakan **"saya tidak mau, saya takut"**, lalu Terdakwa mengatakan **"nanti saya kasih kau 25 (dua puluh lima)"**. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju terminal Bus Amplas, sesampainya disana Terdakwa membeli tiket Bus Simpati Star dengan tujuan Kota Padang-Sumatera Barat, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Padang Bus Simpati Star yang melewati kota Pekanbaru-Provinsi Riau, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya turun dikota Pekanbaru dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan tahan lagi berada didalam Bus Simpati Star karena terlalu lama diperjalanan menuju Kota Padang-Sumatera Barat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan saksi Dini Moolidya tiba di diterminal Akap Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya mencari hotel yang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan saksi Dini Moolidya menuju Green Hotel Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Achmad No.8 Kota Pekanbaru, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibawa dari Kota Medan lalu narkoba jenis shabu tersebut dikemas dengan lakban berwarna hitam, kemudian Terdakwa juga memasukan narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya bersiap-siap menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana sebelum ke bandara saksi Dini Moolidya memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam didadanya dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di perut dan dibelakang dipinggul saksi Dini Moolidya lalu dibalut dengan korset berwarna hitam dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu ke dalam celana dalam yang dipakainya saat itu,



lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.

- Bahwa sesampainya disana saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu datang saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan petugas AVSEC Bandara memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badan saksi Dini Moolidya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa saksi Dini Moolidya ke dalam ruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, kemudian saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya di ruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DINI MOOLIDYA diamankan petugas AVSEC, kemudian datang petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau, lalu membawa Terdakwa, saksi Dini Moolidya beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.MUSLIM (belum tertangkap) sekira 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan dengannya hanya sebatas transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada menjanjikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DINI MOOLIDYA apabila berhasil membawa narkotik jenis shabu tersebut ke kota Palu.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang disita petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa apabila berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut ke kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang untuk diedarkan di kota Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per kilogram.



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pemerintah atau instansi terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, serta narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusannya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1.363,24 gram, untuk dimusnahkan.
 - d) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 129,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 2296 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,41 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  hkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 597,1 gram, berat pembungkusnya 47,40 gram, dan berat bersihnya 549,7 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram, dan berat bersihnya 37,76 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 49,54 gram, dan berat bersihnya 587,46 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,22 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 563,14 gram, untuk dimusnahkan.
 - d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 49,54 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
4. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti :
- a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,22 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersihnya 549,7 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusnya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,76 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.Muslim (belum ditemukan) dengan mengatakan **"bang bisa saya jemput barang hari senin? Karena barang saya tinggal sedikit"** kemudian Sdr.Muslim (belum ditemukan) menjawab **"Oke datanglah ke Medan hari Senin, tapi nanti hari selasa terima buah (shabu) nya ya"**. Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Dini Moolidya berangkat ke Kota Medan-Sumatera Utara untuk menjemput narkoba jenis shabu, setelah saksi Dini Moolidya menyetujuinya, lalu Terdakwa membelikan tiket pesawat untuk saksi Dini Moolidya dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat LION Air JT-885. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Kota Medan, kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Dini Moolidya tiba di Hotel Antares tepatnya di kamar Hotel nomor 703, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dini Moolidya. Selanjutnya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Muslim (belum ditemukan) dan meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares, kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dini Moolidya 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan mengatakan **"ini barang (shabu) yang akan kita bawa"** kemudian Terdakwa mengatakan **"saya tidak mau, saya takut"**, lalu Terdakwa mengatakan **"nanti saya kasih kau 25 (dua puluh lima)"**. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju terminal Bus Amplas, sesampainya disana Terdakwa membeli tiket Bus Simpati Star dengan tujuan Kota Padang-Sumatera Barat, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Padang Bus Simpati Star yang melewati kota Pekanbaru-Provinsi Riau, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya turun dikota Pekanbaru dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan lagi berada didalam Bus Simpati Star karena terlalu lama diperjalanan menuju Kota Padang-Sumatera Barat.

- Bahwa sesampainya diterminal Akap Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya mencari hotel yang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan saksi Dini Moolidya menuju Green Hotel Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Achmad No.8 Kota Pekanbaru, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibawa dari Kota Medan lalu narkoba jenis shabu tersebut dikemas dengan lakban berwarna hitam, lalu Terdakwa juga memasukan narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya bersiap-siap menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana sebelum ke bandara saksi Dini Moolidya memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam didadanya dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di perut dan dibelakang dipinggul saksi Dini Moolidya lalu dibalut dengan korset berwarna hitam dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu ke dalam celana dalam yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju Bandara

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, sesampainya disana saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu datang saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan petugas AVSEC Bandara memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badan saksi Dini Moolidya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa saksi Dini Moolidya ke dalam ruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, kemudian saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa. Selanjutnya saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty menghubungi petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau, kemudian saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa, saksi Dini Moolidya beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
ihkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr.Muslim (belum ditemukan) dengan mengatakan "***bang bisa saya jemput barang hari senin? Karena barang saya tinggal sedikit***" kemudian Sdr.Muslim (belum ditemukan) menjawab "***Oke datanglah ke Medan hari Senin, tapi nanti hari selasa terima buah (shabu) nya ya***". Setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta saksi Dini Moolidya berangkat ke Kota Medan-Sumatera Utara untuk menjemput narkotika jenis shabu, setelah saksi Dini Moolidya menyetujuinya, lalu Terdakwa membelikan tiket pesawat untuk saksi Dini Moolidyadari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat LION Air JT-885. Selanjutnya pada

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Kota Medan, kemudian Terdakwa langsung menuju Hotel Antares yang berada di Jalan Sisingamangaraja No.84, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 24.00 Wib, saksi Dini Moolidya tiba di Hotel Antares tepatnya di kamar Hotel nomor 703, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Dini Moolidya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. Muslim (belum ditemukan) dan meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di bawah tiang listrik yang berada di samping Hotel Antares, kemudian setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dini Moolidya 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan **"ini barang (shabu) yang akan kita bawa"** kemudian Terdakwa mengatakan **"saya tidak mau, saya takut"**, lalu Terdakwa mengatakan **"nanti saya kasih kau 25 (dua puluh lima)"**. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju terminal Bus Amplas, sesampainya disana Terdakwa membeli tiket Bus Simpati Star dengan tujuan Kota Padang-Sumatera Barat, kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Padang Bus Simpati Star yang melewati kota Pekanbaru- Provinsi Riau, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya turun dikota Pekanbaru dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan tahan lagi berada didalam Bus Simpati Star karena terlalu lama diperjalanan menuju Kota Padang-Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa sesampainya diterminal Akap Kota Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya mencari hotel yang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan saksi Dini Moolidya menuju Green Hotel Pekanbaru yang berada di Jalan Arifin Achmad No.8 Kota Pekanbaru, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibawa dari Kota Medan lalu narkotika jenis shabu tersebut dikemas dengan lakban berwarna hitam, lalu Terdakwa juga memasukan narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan saksi Dini Moolidya bersiap-siap menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, yang mana sebelum ke bandara saksi Dini Moolidya memasukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban berwarna hitam didadanya dan 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban berwarna hitam di perut dan dibelakang dipinggul saksi Dini Moolidya lalu dibalut dengan korset berwarna hitam dengan dibantu oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p
ihkamahagung.go.id



Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu ke dalam celana dalam yang dipakainya saat itu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Dini Moolidya berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, sesampainya disana saat Terdakwa dan saksi Dini Moolidya melewati pemeriksaan security check point / X-Ray, lalu datang saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty yang merupakan petugas AVSEC Bandara memberhentikan saksi Dini Moolidya dan memeriksa badan saksi Dini Moolidya dengan meraba kemudian saksi Dina Rahmawaty mengatakan kepada saksi Dini Moolidya "**Apa ini?**" lalu dijawab saksi Dini Moolidya "**Tidak Ada**", selanjutnya saksi Dina Rahmawaty membawa saksi Dini Moolidya ke dalam ruangan kantor AVSEC Bandara Sultan Syarif Kasim II, kemudian saksi Dini Moolidya mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan saksi Dini Moolidya di badannya, setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi Dini Moolidya diruangan tersebut yang mana Terdakwa juga diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa. Selanjutnya saksi Febryan Jabat Santoso, saksi Dina Rahmawaty menghubungi petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Riau, kemudian saksi Wegi Arisandi, saksi William Surayadi Ganda beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau membawa Terdakwa, saksi Dini Moolidya beserta seluruh barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusanya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 37,41 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.363,24 gram, untuk dimusnahkan.

d) 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 129,75 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 2296 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti:

a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 37,41 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 3663/BB/VIII/10267/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim dan ditandatangani oleh Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim AFDHILLA IHSAN, SH, dengan hasil penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 597,1 gram, berat pembungkusnya 47,40 gram, dan berat bersihnya 549,7 gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram, dan berat bersihnya 37,76 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 637 gram, berat pembungkusnya 49,54 gram, dan berat bersihnya 587,46 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 24,22 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 563,14 gram, untuk dimusnahkan.
- d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 49,54 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.



Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor LAB : 1286 / NNF / 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 24,22 gram tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** Jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Nur dan Sdr.Muslim yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersihnya 549,7 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusannya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,76 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **an Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU SATYA DHARMA Als IBNU Bin SUARMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat bersihnya 549,7 gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.530,5 gram, berat pembungkusannya 129,75 gram, dan berat bersihnya 1.400,75 gram.
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 37,76 gram.
- Dipergunakan dalam perkara an Dini Moolidya Als Dini Binti Muhammad Nur.**
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam.
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1315/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Yulianti, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,
dengan dihadiri oleh Kristin Sanditari Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.